



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terciptanya perlindungan hak hak perempuan dan anak terhadap perdagangan orang di Provinsi Lampung dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 894);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 308);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 468);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung
3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Lampung selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.
4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Rencana Aksi Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Lampung selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Provinsi adalah acuan program dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.

BAB II GUGUS TUGAS PROVINSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Gugus Tugas Provinsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama tingkat Provinsi;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi tingkat Provinsi;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Gugus Tugas Provinsi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian; dan
 - c. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Gugus Tugas Provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil-wakil dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi yang diangkat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab kepada Gubernur dan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO Provinsi dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota;
- c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas GT-PPTPPO Provinsi;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO Provinsi dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota GT-PPTPPO Provinsi dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.

Pasal 7

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Ketua GT-PPTPPO Provinsi dan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan Ketua khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas harian GT-PPTPPO Provinsi;
- c. melakukan pembinaan dan supervisi kepada GT-PPTPPO Provinsi dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota;
- d. memimpin dan mengoperasikan sekretariat GT-PPTPPO Provinsi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua GT-PPTPPO Provinsi.

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyediakan bahan perumusan kebijakan umum Provinsi, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan dukungan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, advokasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi dapat membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator; dan
 - b. Anggota.
- (3) Koordinator dan anggota Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keanggotaan Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 10

Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan penanganan tindak pidana yang dilaksanakan oleh anggota Gugus Tugas Provinsi berdasarkan Sub Gugus Tugas antara lain :

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak;
2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan;
3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial Pemulangan dan Reintegrasi;
4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum;
5. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum; dan
6. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dibantu oleh unit kerja Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.

BAB V
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota, dan bersama pihak terkait menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

- (3) Rencana Aksi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara periodik.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 14

- (1) Koordinasi Gugus Tugas Provinsi meliputi Koordinasi Provinsi dan Koordinasi Khusus.
- (2) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 15

- (1) Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 16

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, baik melalui Koordinasi Provinsi, Koordinasi Sub Gugus Tugas dan Koordinasi Khusus serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 24


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TANGGAL : 3-9-2020

**SUSUNAN ORGANISASI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI**



GUBERNUR LAMPUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

ttd

ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 29 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 - 9 - 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung ✓
 2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ✓
 3. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung ✓
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung ✓
 5. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ✓
 8. Ketua TP PKK Provinsi Lampung
 9. Ketua Forum Anak Daerah Provinsi Lampung
 10. Ketua Children Crisis Center
- V. Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ✓
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung

3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung
4. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan Provinsi Lampung

VI. Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung ✓
- Anggota :
1. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung
 2. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ✓
 4. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung ✓
 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung ✓
 6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung
 9. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung

VII. Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

- Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Lampung
 2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung
 3. Asisten Pidana Umum/Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung
 4. Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
7. Ketua Lembaga Advokasi Anak Lampung


VIII Gugus Tugas Penegakan Hukum

- Penanggungjawab : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
- Anggota :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
 2. Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Lampung
 3. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung
 4. Asisten Pidana Umum/Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung
 5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

IX Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

- Penanggungjawab : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 5. Ketua Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM UNILA
 6. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Intan
 7. Ketua Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Provinsi Lampung

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 24 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 - 4 - 2020

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI LAMPUNG
 (RAD-TPPO) PERIODE 2020 - 2024 PROVINSI LAMPUNG**

A. PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggung jawab	Instansi yang terlibat.
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Terlaksananya segala bentuk pencegahan Trafficking.	1. Teridentifikasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan trafficking perempuan dan anak 2. Penyediaan Anggaran Khusus dan Anggaran Cadangan 3. Peningkatan pendapatan wanita di pedesaan guna meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga	- Sosialisasi pada ruang lingkup atau lingkungan yang masih rawan trafficking - Pendekatan secara individu dengan tenaga profesional (khusus) - Memfasilitasi dan memberi ruang lingkup yang nyaman - Memberi pelatihan belajar dan mengajar yang menghasilkan karya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang / pengembangan pendidikan alternatif						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. • Bappeda Provinsi dan Kab/Kota • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kab/Kota. • Kanwil Kementerian Agama. • Dinas PP dan PA Provinsi dan Kab/Kota. • Dinas PMD Provinsi dan Kab/Kota. • Dinas Pemuda dan Olahraga. • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Perindustrian dan Perdagangan. • TP-PKK Provinsi. • Forum Anak Daerah. • Children Crisis Center.	

	4. Peningkatan pendapatan wanita untuk kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Perempuan Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UEP-UP2K) - Pembentukan Desa model Untuk Meningkatkan Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung 			
--	---	---	--	--	--

B. REHABILITASI KESEHATAN

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggung jawab	Instansi yang terlibat.
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Terlaksananya rehabilitasi kesehatan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang	1. Tersosialisasinya UPT PKTK bagi korban TPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan peran UPT PKTK - Peningkatan anggaran penanganan medis bagi perempuan dan arak korban trafficking dan kekerasan - Sosialisasi dan advokasi pada aparat pemerintah dan tokoh masyarakat dan agama 			Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Direktur Rumah Sakit RSUDAM/UP-T-PKTK. • Direktur RS Milik Provinsi, Rumah Sakit Milik Kabupaten/Kota. • Dinas PP dan PA Provinsi dan Kab/Kota. • UPTD P2TP2A • Children Crisis Center. • LSM Damar. 			

		2. Pengalokasian anggaran daerah untuk rehabilitasi korban TPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang berkait dengan RAD - Penanganan korban dan rehabilitasi kesehatan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit 		
--	--	---	--	--	--

C. REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

No	Tujuan	Output	Kegiatan	Jadwal					Penanggung jawab	Instansi yang terlibat
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya kasus dan identifikasi korban TPPO bagi perempuan dan anak. 2. Terperuhinya hak-hak korban TPPO perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan rehabosos, pemulangan dan reintegrasi sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pelayanan informasi dan advokasi - Melaksanakan pelayanan unit pelayanan krisis - Melaksanakan pelayanan unit pemulihan psikososial - Melaksanakan pelayanan unit resosialisasi dan rujukan 						Dinas Sosial Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Kanit UPPA Polda. • Kanwil Kementerian Agama. • Dinas PP dan PA Provinsi dan Kab/Kota. • Kantor Imigrasi. • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, dan Kabupaten/Kota. • BP3TKI. • UPTD PPA • Media Cetak dan Elektronik

		3. Terlaksananya mekanisme rujukan bagi korban TPPO perempuan dan anak.			
			<ul style="list-style-type: none">- Membangun dan mengembangkan RPSA/RPTC untuk rehabilitasi sosial bagi korban TPPO, Perempuan dan Anak- Meningkatkan koordinasi antar gugus tugas untuk penanganan yang aman bagi korban TPPO- Membangun koordinasi antar dinas/instansi untuk reintegrasi sosial korban TPPO- Adanya kegiatan monitoring bagi korban TPPO- Melaksanakan rehabilitasi sosial		

D. PENGEMBANGAN NORMA HUKUM

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggung jawab	Instansi yang terlibat.
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Terbentuknya Produk Hukum yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. MoU/Kesepakatan antara dinas/instansi terkait dan LM 2. Peraturan Daerah 3. Peraturan Gubernur 4. Keputusan Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi/penyebarluasan produk hukum yang berkenaan dengan TPPO perempuan dan anak - Mengkaji, mengevaluasi dan merevisi berbagai Peraturan Daerah yang berkenaan dengan perempuan dan anak untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang TPPO 						Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Kanit UPPA Polda Lampung • Biro Hukum Setdaprov Lampung • Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. • Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. • Satpol PP Prov. Lampung dan Kab/Kota • Bagian Hukum Kab/Kota. • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • Lembaga Advokasi Anak LADA Provinsi Lampung. • Media

E. PENEGAKAN HUKUM

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggung jawab	Instansi yang terlibat.
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum terhadap TPPO	1. Meningkatkan jumlah kasus TPPO yang di proses di pengadilan 2. Menurunnya jumlah kasus TPPO 3. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat akan jalannya proses peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi TPPO di lingkungan aparat penegak hukum, termasuk tentang GT TPPO - Melakukan Gakkum dengan sanksi maksimal terhadap pelaku TPPO - Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang TPPO, dengan intensitas lebih terhadap masyarakat rawan TPPO - Mengembangkan dan memperkuat kelompok swadaya pengawasan jalannya peradilan - Mendorong masyarakat untuk tidak menjadi korban dan ikut berperan aktif memberantas TPPO dan mengawasi Gakkum - Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai korban maupun pelaku 							Kepolisian Daerah Lampung <ul style="list-style-type: none"> • Polda Lampung. • Polresta dan Polsek. • Kejaksaan Tinggi. • Kejaksaan Negeri: • Pengadilan Tinggi. • Pengadilan Negeri. • Satuan Polisi Pamong Praja. • Kantor Imigrasi.

F. KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAFFICKING

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggung jawab	Instansi yang terlibat.
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang solid terpadu dan berkesinambungan.	1. Terbentuknya jaringan kerja atau networking dalam pencegahan dan penanganan TPPO 2. Terbentuknya koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan dan penanganan TPPO dengan berbagai pihak berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan	- Membuat kesepakatan dan kerjasama dengan berbagai pihak (instansi/stakeholder/lembaga masyarakat/masyarakat) untuk membangun jaringan kerja dalam pencegahan dan penanganan TPPO - Melaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan						Biro Otonomi Daerah dan Pemerintahan Setda Prov Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi dan Kab/Kota. Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Badan Keuangan Daerah Provinsi Biro Otda Provinsi dan Bagian Tapem Kab/Kota Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM UNILA. Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Intan. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIQAR, SH., MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003

GOVERNUR LAMPUNG,

td

ARINAL DJUNAIDI